

Pencucian Uang dan Korupsi*

oleh :

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini S.H., FCBArb

PENDAHULUAN

Pencucian uang dan korupsi makin lama makin dahsyat di Indonesia. Kata "**Pencucian Uang**" sengaja didahulukan, bukan kata "**Korupsi**" karena titik berat tulisan ini adalah mengenai "**Pencucian Uang**" bukan mengenai "**Korupsi**". "**Korupsi**" hanyalah sebagai "**tindak pidana asal**" atau "**predicate crime**" yang menghasilkan "**obyek pencucian uang**" atau yang dalam Undang-undang Pencucian Uang Indonesia disebut **Harta Kekayaan** yang merupakan hasil tindak pidana. **Korupsi** bukan saja merupakan **tindak pidana asal** atau **predicate crime** menurut Undang-undang Indonesia, tetapi juga menurut Undang-undang Pencucian Uang di seluruh dunia.

STATISTIK PENCUCIAN UANG

Sulit sekali untuk menentukan statistik

mengenai besaran pencucian uang atau *money laundering* yang berlangsung secara global. Hal tersebut karena sulitnya mengungkapkan kasus pencucian uang. Saya menyakini bahwa juga di Indonesia banyak praktik-praktik pencucian uang yang tidak terungkap. Karena masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang belum terungkap, maka tentunya pula kasus pencucian uang dengan obyek pencucian uang yang berasal dari korupsi yang juga tidak terungkap.

Diperkirakan jumlah pencucian uang secara global setiap tahunnya adalah antara **2% sampai 5%** dari **GDP global** atau antara **US \$ 800 miliar** sampai **US \$ 2 triliun**. Sekalipun perbedaan angka rendah dan angka tinggi sangat jauh, tetapi angka rendahnya, yaitu **2% dari GDP** atau **US \$ 800 miliar**, sungguh merupakan angka yang dahsyat.¹

Menurut statistik pencucian uang berdasarkan penelitian yang diumumkan oleh

*. Disampaikan sebagai Orasi Ilmiah pada acara Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM" di Jakarta, 23 Oktober 2013.

1. **UNODC**, *Money-Laundering and Globalization*, cfm www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html

Dirty Dealing menyatakan bahwa **90%** uang (**banknotes**) yang berada dalam peredaran (**in circulation**) di **Amerika Serikat** terkontaminasi oleh **narkotik (narcotics)**. Analisis yang serupa untuk **London** bahwa pada **tahun 1999** menunjukkan **99%** dari semua uang (**banknotes**) yang beredar tercemar kokain (**cocaine**). Sistem pasar gelap (**black market**) mata uang **Peso di Kolombia** diperkirakan setiap tahun mencuci uang sebesar **US \$ 6 miliar** hasil **keuntungan yang diperoleh dari perdagangan narkoba**.²

Diperkirakan GDP Amerika Serikat pada **tahun 1998** adalah **US \$ 8.511 triliun** dan angka pencucian uang tahunan di Amerika Serikat adalah **17%** dari **angka GDP** tersebut. Bila dibandingkan dengan **turn over General Motors**, yaitu perusahaan terbesar menurut **Fortune 500** pada **Februari 2000**, yang sebesar **US \$ 161,315,000,000**, tersebut hanya **sebesar sepersepuluh** dari **jumlah pencucian uang setiap tahun**. Atau dengan kata lain pencucian uang setiap tahun besarnya **10 kali lipat turn over General Motors**.³

United Kingdom Threat Assessment of Serious and Organized Crime dari **NCIS**, mengemukakan bahwa pada **tahun 2003** besaran seluruh hasil tindak pidana di **Inggris** dan jumlah yang dicuci tidak dapat diketahui. Namun otoritas bea dan cukai telah mengestimasi bahwa hasil kejahatan tersebut setiap tahun di **United Kingdom** berjumlah sekitar antara **£19 miliar** dan **£48 miliar** dengan sebesar **£25 miliar** merupakan angka yang realistis untuk angka pencucian uang setiap tahun.⁴

Mengherankan bahwa **Indonesia** juga diungkapkan datanya oleh **Dirty Dealing**.

Menurut keterangannya bahwa di **Indonesia** dengan cepat semakin meningkat masalah pencucian uang. Menurut pengungkapan tersebut bahwa suatu **US Law Enforcement Agency** menyatakan adalah sebesar **US \$ 500.000** dicuci **setiap minggu** oleh orang-orang dari **Afrika Barat** dan **Asia Tenggara** dengan menggunakan kurir orang-orang **Afrika Barat**.

Menurut saya lebih banyak lagi uang yang dicuci yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para **pejabat Indonesia** daripada perdagangan narkoba di **Indonesia**. Namun berapa besar angkanya tidak pernah terungkap. Korupsi di **Indonesia** lebih **menghancurkan pertumbuhan ekonomi dan moral bangsa** selain juga menghancurkan **sistem demokrasi dan penegakan hukum**.

DEFINISI PENCUCIAN UANG

Belum ada definisi tentang **pencucian uang (money laundering)** yang baku secara internasional. Beberapa pakar hukum mengemukakan definisinya masing-masing. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang (**money laundering**) adalah:

"Rangkaian kegiatan yang dilakukan baik oleh orang perseorangan atau korporasi terhadap harta kekayaan yang perolehannya berasal dari tindak pidana atau sekali pun perolehannya berasal dari sumber yang tidak melanggar hukum tetapi tidak dibayar pajaknya, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan tujuan harta kekayaan tersebut akhirnya merupakan uang halal dan tidak dapat dilacak lagi asal-usulnya".

SEJARAH PENCUCIAN UANG

Dalam istilah "**pencucian uang**" yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah "**money laundering**". Istilah **money laundering** berasal dari mafia yang memiliki mesin-mesin

2. **Dirty Dealing, Money Laundering Statistics, cfm**
www.dirtydealing.org/pages/money_laundry_statistics.htm

3. **Dirty Dealing, Money Laundering Statistics, cfm**
www.dirtydealing.org/pages/money_laundry_statistics.htm

4. **Dirty Dealing, Money Laundering Statistics, cfm**
www.dirtydealing.org/pages/money_laundry_statistics.htm

laundromat di Amerika Serikat. Para *gangsters* di Amerika Serikat mendapatkan uang yang besar sekali dalam bentuk **tunai (cash)** dari **pemerasan, pelacuran, perjudian, dan pembuatan illegal minuman keras**. Mereka menghendaki agar uang yang semula berasal dari sumber yang ilegal nampak seperti berasal dari sumber yang legal. Salah satu cara yang dapat mereka lakukan adalah **membeli bisnis legal** dan selanjutnya **mencampur dana yang diperoleh secara illegal** tersebut dengan hasil yang diperoleh dari bisnis yang legal. **Mesin laundromat** dipilih oleh para *gangster* tersebut karena hasil dari bisnis cuci pakaian adalah **tunai** dan hal tersebut merupakan kelebihan yang tidak diragukan oleh para penjahat seperti **Al Capone** yang membeli mesin-mesin tersebut.⁵

Untuk pertama kalinya istilah "**money laundering**" dikenal sebagai istilah dalam surat kabar yang melaporkan tentang **Watergate scandal** di Amerika Serikat pada tahun 1973. Istilah tersebut kemudian digunakan dalam kaitannya dengan konteks peradilan atau konteks hukum pada **tahun 1982**, yaitu dalam perkara di Amerika Serikat, yaitu perkara **US v \$4,255,625.39 (1982) 551 F Supp.314**. Sejak saat itu istilah **money laundering** diterima secara luas di dunia.⁶

Pencucian uang atau *money laundering* ditetapkan sebagai kejahatan atau tindak pidana hanya baru dalam tahun **1980-an**, terutama terkait dengan **perdagangan narkoba (drug trafficking)**.⁷

KRIMINALISASI PENCUCIAN UANG

Pada saat ini tidak ada satu negara pun yang tidak menentukan pencucian uang (*money*

laundering) sebagai tindak pidana berdasarkan undang-undang. **Indonesia baru sejak tahun 2002** menentukan pencucian uang sebagai tindak pidana berdasarkan **UU No. 25 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang** sebagaimana kemudian telah diubah dengan **UU No. 25 tahun 2003**. Amandemen tersebut dilakukan karena **UU tahun 2002 dianggap tidak memenuhi standar** internasional yang ditetapkan oleh **Financial Action Task Force For Money Laundering** atau **FATF**. Lembaga tersebut didirikan oleh negara-negara yang tergabung dalam **G-7 pada tahun 1989 di Paris**. UU yang telah diamandemen tersebut kemudian telah diganti dengan **UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** yang berlaku saat ini.

Tujuan melakukan kriminalisasi terhadap kegiatan pencucian uang adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang menjadi obyek pencucian uang. Pemikiran dibalik kriminalisasi pencucian uang adalah pemahaman bahwa **uang adalah ibarat darah bagi organisasi-organisasi kejahatan**. Apabila uang yang berasal dari tindak pidana tersebut tidak dapat dibelanjakan dan terutama tidak dapat kembali kepada organisasi kejahatan yang melakukan pencucian uang, maka organisasi tersebut akan lumpuh.

OBJEK PENCUCIAN UANG

Menurut sejarah pencucian uang, semula obyek pencucian uang adalah **dana yang berasal dari perdagangan narkoba** atau **drug trafficking**. Namun obyek pencucian uang telah **diperluas** kepada apa pun wujudnya, baik uang maupun bukan uang, baik barang bergerak (**moveable goods**) mau pun barang tidak bergerak (**unmoveable goods**), baik berwujud (**tangible**) mau pun tidak berwujud (**intangible**), **sepanjang perolehannya berasal dari tindak pidana**. Tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut dikenal sebagai "**tindak-tindak pidana asal**" atau "**predicate crimes**".

Sekali pun sebutannya adalah **pencucian**

5. Billy Still, *Money Laundering - A Brief History*, cfm www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html

6. Billy Still, *Money Laundering - A Brief History*, cfm www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html

7. Billy Still, *Money Laundering - A Brief History*, cfm www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html

uang, tetapi obyek pencucian uang tidak selalu berupa uang atau dana. Obyek pencucian uang dapat berupa apapun juga, misalnya berupa **berlian, emas batangan, tanah, rumah, obligasi, saham, dan sebagainya sepanjang berasal dari tindak pidana.**

Menurut UU TPPU, obyek pencucian uang adalah **Harta Kekayaan** yang diperoleh dari berbagai jenis tindak pidana yang disebutkan dalam **Pasal 2 ayat (1) UU TPPU**. Dalam daftar tersebut termasuk tindak pidana yang ditentukan dalam **Pasal 2 ayat (1) huruf z UU TPPU** yaitu "**tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih**". Tujuan pencantuman **Pasal 2 ayat (1) huruf z** tersebut adalah agar bila terdapat tindak pidana lain yang belum disebutkan dalam **Pasal 2 ayat (1)** tersebut, sepanjang tindak pidana tersebut diancam dengan tindak pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, maka Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut merupakan obyek pencucian uang. Tujuannya yang lain adalah: apabila ada aturan pidana baru, maka tindak pidana baru tersebut demi hukum merupakan "tindak pidana asal" (*predicate crime*) sepanjang ancaman pidananya adalah 4 (empat) tahun atau lebih.

Sesuai dengan rekomendasi FATF, uang yang digunakan untuk kegiatan terorisme juga merupakan obyek pencucian uang. **Pasal 2 ayat (1) huruf n UU TPPU tahun 2010** memasukkan **terorisme** sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Menurut pendapat saya, membiayai kegiatan terorisme **tidak mesti menggunakan uang yang berasal dari tindak pidana (dirty money atau uang haram)**. Mungkin saja asal uang itu adalah **uang halal (clean money)**, tetapi oleh pemiliknya uang tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Kegiatan tersebut disebut "**terrorism financing**". Dengan kata lain, orang yang memberikan pembiayaan untuk kegiatan terorisme diklasifikasikan sebagai melakukan pencucian uang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (2) UU TPPU 2010** yang berbunyi sebagai berikut:

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk

kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

SUBYEK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Baik **orang perseorangan (individu)** maupun **korporasi** menurut Undang-undang pencucian uang di berbagai negara, termasuk **UU TPPU No. 8/2010**, sebagai subyek tindak pidana pencucian uang.

Pada saat ini di Indonesia, makin terungkap banyaknya tindak pidana korupsi. Ditengarai tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tindak pidana asal yang **terbesar** yang menghasilkan obyek pencucian uang. Tindak pidana yang terungkap itu, bukan saja dilakukan oleh **orang perseorangan** yang terdiri dari para pejabat negara, tetapi juga oleh **korporasi**. Apabila suatu **partai politik** menerima manfaat dari korupsi dan melakukan pencucian uang, maka partai tersebut adalah subyek tindak pidana pencucian uang karena partai adalah korporasi menurut definisi tentang korporasi menurut UU TPPU.

KORUPSI MERUPAKAN SUMBER OBYEK PENCUCIAN UANG

Korupsi sebagai tindak pidana merupakan salah satu **tindak pidana asal (predicate crime)** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1) UU TPPU**. Pada saat ini di Indonesia **korupsi** merupakan **tindak pidana asal** yang paling marak dan paling banyak menghasilkan harta kekayaan yang merupakan obyek pencucian uang. Korupsi di Indonesia menurut saya sudah jauh lebih besar menghasilkan harta kekayaan yang merupakan obyek pencucian uang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh perdagangan narkoba.

Oleh karena itu praktik pencucian uang di Indonesia akan banyak berkurang bila korupsi di Indonesia dapat pula dicegah dan diberantas. Malangnya, korupsi di Indonesia bukan makin berkurang tetapi makin bertambah. Sekalipun

KPK telah berhasil mengungkapkan banyak kasus korupsi, termasuk yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar masyarakat dan partai, tetapi yang terungkap baru sebagian kecil saja dibandingkan yang tidak terungkap.

Korupsi menurut **United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC)**, merupakan fenomena sosial politik dan ekonomi yang sangat berdampak jelek terhadap negara. Dikatakan selanjutnya bahwa korupsi sangat merongrong lembaga-lembaga demokrasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan mengakibatkan ketidak stabilan penyelenggaraan negara. Korupsi menyerang fondasi lembaga-lembaga demokrasi dengan terjadinya rekayasa proses elektoral, menghambat *rule of law*. Korupsi dapat menghalangi kemajuan ekonomi dan mengakibatkan tidak menggairahkannya *penanaman modal dari luar negeri*. Korupsi juga mengakibatkan tidak menggairahkannya pengembangan *Usaha Menengah dan Kecil (UKM)* di dalam negeri karena modal permulaan untuk menjalankan UKM tersebut menjadi sangat tinggi.⁸

Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB, ketika memberikan pidato pada peringatan *International Anti-Corruption* pada tanggal **9 Desember 2009**, mengemukakan bahwa korupsi:

“that it the world’s vulnerable who suffer “first and worst” by corruption such as the theft of public money or foreign aid for private gain.”

Selanjutnya **Ban Ki-moon** menyatakan:⁹
“The result, he says, is fewer resources to fund the building of infrastructure such as schools, hospitals and roads.”

Namun demikian menurut **Ban Ki-moon** bahwa:¹⁰

“Corruption is not some vast impersonal force” but “the result of personal decisions, most often motivated by greed.”

TAHAPAN PROSES PENCUCIAN UANG

Uang yang diperoleh dari tindak pidana adalah *“dirty money” (uang haram)* dan uang yang telah berhasil *“dicuci”*, merupakan *“clean money” (uang halal)* karena berhasil keluar dari sumber yang legal. Banyak metoda yang dapat digunakan untuk melakukan pencucian *“dirty money” (uang haram)* tersebut agar berubah dan dapat digunakan sebagai layaknya *“clean money” (uang halal)*. Berbagai metoda tersebut dalam rangka proses pencucian uang dilakukan melalui **tiga tahap**. Ketiga tahap tersebut adalah:

1. **Placement**. Tahap ini adalah tahap yang paling sulit bagi pencuci uang apabila uang yang diterimanya dalam bentuk uang tunai. Perdagangan narkoba pada umumnya menghasilkan uang tunai. Uang tunai tersebut harus berhasil dimasukkan ke dalam sistem perbankan. Biasanya dilakukan dengan memecah-mecah jumlah uang tunai tersebut dalam jumlah-jumlah yang lebih kecil dan dimasukkan ke dalam berbagai bank. Praktik yang sering dilakukan oleh mereka yang korupsi menghendaki agar **uang suap** dan **uang gratifikasi** diberikan dalam bentuk **cek bank**. Bahkan minta agar diberi cek dari bank di luar negeri. Dengan demikian dana yang diterima adalah dana yang sudah berada di dalam sistem perbankan.
2. **Layering**. Sekali uang tunai tersebut telah berhasil masuk ke dalam sistem perbankan, maka tahap berikutnya adalah **layering**. **Layering** dilakukan oleh para pencuci uang untuk menjauhkan dana haram yang

8. **UNODC**, *Action Against Corruption and Economic Crime, cfm*
<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuaside>

9. **UNODC**, *Action Against Corruption and Economic Crime, cfm*
<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuaside>

10. **UNODC**, *Action Against Corruption and Economic Crime, cfm*
<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuaside>

telah masuk ke dalam sistem perbankan itu menjauh dari sumber asalnya. Caranya adalah memindah-mindahkan dana haram yang telah berhasil dimasukkan ke dalam sistem perbankan itu ke bank-bank lain, baik di dalam negeri dan terutama ke bank-bank di luar negeri. Pemindahan tersebut dilakukan berkali-kali, yaitu dari satu bank ke bank yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Sampai akhirnya asal-muasal dana tersebut tidak dapat dilacak lagi oleh penegak hukum. Artinya dana tersebut telah dapat digunakan sebagai uang halal.

3. **Integration.** Tahap *integration* adalah tahap memanfaatkan dana yang secara formal telah merupakan dana halal ke dalam kehidupan ekonomi. Uang yang semula haram tersebut, digunakan untuk berbagai keperluan dalam bisnis yang halal. Misalnya untuk membeli tanah dan mendirikan berbagai proyek *real estate*. Atau untuk membeli beberapa proyek *real estate*. Atau dikonversi menjadi kertas-kertas berharga atau instrumen moneter. Tetapi tidak seluruhnya uang itu digunakan untuk aktivitas yang tidak melanggar hukum, tetapi oleh para organisasi kejahatan, seperti **mafia Amerika Serikat, mafia Rusia, Yakuza Jepang, Triad Cina, para pembuat dan pedagang narkoba di Columbia dan negara-negara lain**, menyalurkan dana yang telah nampak sebagai uang halal tersebut kembali ke organisasi-organisasi tersebut.

BEBERAPA METODA PENCUCIAN UANG

Ada beberapa metoda pencucian uang yang dilakukan oleh para pencuci uang (*money launderers*). Antara lain adalah:

1. **Real Estate Investment.** Teknik ini merupakan teknik yang sering dilakukan oleh para pencuci uang. Kita lihat sendiri bagaimana hal itu dilakukan di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali muncul berbagai **hotel, apartment, dan mall**. Darimana asal uangnya? Perbankan Indonesia sangat berhati-hati dalam memberikan kredit untuk pembiayaan pendirian *real estate* tersebut.

Penulis menengarai sumbernya adalah dari hasil berbagai korupsi, atau penyalahgunaan BLBI oleh para pemilik bank. Menurut FATF, teknik ini merupakan metoda yang klasik dalam melakukan pencucian uang. Tren ini telah ditengarai sebagai tren yang makin biasa dalam operasi pencucian uang. **Para advokat, notaris, akuntan, dan para profesional lainnya** melakukan serangkaian tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh para pencuci uang yang menugasi mereka.

2. **Transaksi Perbankan.** Para koruptor menggunakan bank-bank untuk melakukan pencucian uang. Karena **Singapore** dekat dengan Indonesia dan merupakan negara yang sangat longgar menerapkan ketentuan tentang pencucian uang, bahkan dapat dikatakan Singapore merupakan salah satu negara surga bagi para koruptor Indonesia untuk melakukan pencucian uang, maka para koruptor Indonesia banyak yang menggunakan **bank-bank Singapore** untuk menyimpan uang hasil korupsinya. Untuk menghilangkan jejak para koruptor Indonesia, para penyuap atau pemberi gratifikasi, memberikan dana tidak di Indonesia tetapi langsung menempatkan dana tersebut ke dalam rekening-rekening atas nama pejabat itu di bank-bank di Singapore. Selain di Singapore adalah bank-bank di **Swiss, Austria, Cyprus, Cayman Island, British Virgin Island**, dan bank-bank di negara-negara lain.

3. **Back to Back Loan.** Teknik ini juga banyak dilakukan. Saya menengarai banyak pendirian proyek-proyek **real estate di Indonesia**, seperti pendirian **mall, hotel dan apartemen**, dibiayai dengan kredit bank-bank luar negeri yang diberikan oleh bank-bank tersebut dengan jaminan dana simpanan pemilik proyek yang berupa dana simpanan, yang ada pada bank-bank tersebut. Dalam istilah perbankan kredit yang demikian disebut **cash collateral credit**. Misalnya pemilik proyek *real estate* di Indonesia memiliki deposito di suatu bank di luar negeri. Pemilik proyek akan

dengan mudah memperoleh kredit dari bank tersebut, misalnya sebesar 80% dari jumlah depositonya. Bank tersebut dengan senang hati akan memenuhi permohonan kredit tersebut karena jaminannya sangat liquid. Bank tidak perlu khawatir bahwa kredit tersebut tidak kembali, karena apabila macet langsung bank memotong deposito debitor sebagai pelunasan.

4. **Menggunakan Identitas Pihak Ketiga.** Para koruptor di Indonesia, pada umumnya menggunakan identitas pihak ketiga. Misalnya dalam rangka pembelian tanah, apartemen, mobil, dan lain sebagainya tidak menggunakan namanya sendiri tetapi menggunakan nama orang lain.
5. **Konversi Dana Tunai Menjadi Instrumen Moneter.** Sekali penempatan dana tunai yang berasal dari tindak pidana telah masuk ke dalam sistem keuangan, dana tersebut kemudian dikonversi ke dalam instrumen moneter, seperti *banker's draft*, saham, obligasi polis asuransi.
6. **Menyelundupkan Uang.** Karena uang tunai dari hasil tindak pidana, antara lain di Indonesia, sangat sulit ditempatkan di bank, yaitu karena adanya ketentuan mengenai **prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*)** yang diberlakukan di negara-negara yang ketat menerapkan ketentuan pencucian uang (*money laundering*), maka uang tunai yang diperoleh diusahakan diselundupkan ke negara-negara yang sangat longgar menerapkan ketentuan-ketentuan pencucian uang. **Singapore** merupakan salah satu pilihan bagi para pencuci uang yang berhasil memperoleh dana haram dari korupsi dan perdagangan narkoba. Di negara tersebut dana tunai yang berasal dari korupsi atau dari perdagangan narkoba tersebut dengan senang hati diterima oleh bank-bank setempat karena sekali pun negara-negara tersebut memiliki aturan tentang pencucian uang, tetapi negara tersebut boleh dikatakan tidak menerapkannya sebagaimana mestinya.

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPERCEPAT PENCUCIAN UANG

Pesatnya pengembangan **informasi keuangan, teknologi dan komunikasi** telah memungkinkan untuk memindahkan uang haram secara sangat cepat dari bank yang satu ke bank yang lain. Bahkan berpindahannya hanya berlangsung sekejap saja. Sejak beberapa waktu yang lalu, perbankan telah memasuki era **electronic banking**. **Wire transfer** adalah metoda **electronic transfer** dari nasabah bank ke nasabah bank yang lain. **Wire transfer** dapat dilakukan antar rekening yang berbeda bank. **Wire transfer** digunakan oleh bank untuk mentransfer dana dengan seketika dari satu rekening di bank yang satu ke rekening di bank yang lain.

Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat juga merupakan faktor yang memungkinkan kegiatan pencucian uang menjadi marak di dunia.

Banyak sekali **advokat, akuntan dan berbagai profesional lainnya** yang bersedia menjadi aksesoris para pencuci uang. Ketentuan undang-undang yang mewajibkan advokat dan akuntan untuk **merahasiakan identitas dan hubungan dengan kliennya**, juga merupakan faktor yang dapat mempercepat praktik pencucian uang.

Banyak negara yang sekali pun telah memiliki aturan pidana tentang pencucian uang, tetapi boleh dikatakan tidak menerapkan aturan tersebut dengan sungguh-sungguh.

Munculnya jenis mata uang baru, yang disebut **e-money** atau **digital money**, atau **online money**, yaitu mata uang yang tidak diterbitkan oleh suatu bank sentral dari suatu negara, tetapi diterbitkan oleh perusahaan yang khusus menerbitkan jenis uang tersebut juga sangat memarakan praktik pencucian uang. **E-money** yang anonim sangat membantu para pencuci uang. Mata uang tersebut dapat diperoleh dengan membeli dengan menggunakan uang resmi yang diterbitkan oleh bank sentral dari mata uang tersebut. Kemajuan **e-banking** dan munculnya **e-money** telah menimbulkan apa yang disebut **cyber laundering**.

BANK-BANK MESIN PENCUCI UANG

Proses pencucian uang pada umumnya melibatkan bank-bank sebagai mesin pencuci *dirty money* (uang haram). Banyak **bank-bank besar** yang terlibat dengan sengaja sebagai mesin pencuci uang.

Menurut **Senator Carl Levin** bahwa **bank-bank Amerika Serikat** dan **bank-bank Eropa** mencuci uang haram antara **US\$500 miliar** dan **US\$1 triliun** setiap tahun. **Separuh** dari jumlah tersebut dicuci oleh **bank-bank Amerika Serikat**. Apa yang dikemukakan oleh Senator Levin hanyalah menyangkut hasil tindak pidana menurut undang-undang Amerika Serikat. Angka tersebut belum termasuk *illegal transfers* dan *capital flows* dari pemimpin politik yang korup, atau pengelakan pajak (*tax evasion*) oleh bisnis-bisnis luar negeri.¹¹

Washington dan **media massa** telah mengemukakan bahwa Amerika Serikat adalah yang paling terdepan dalam menanggulangi **perdagangan narkoba (narco trafficking)**, **pencucian uang** dari hasil perdagangan narkoba, dan **korupsi** yang dilakukan oleh para politisi. Gambarannya bahwa "*clean white hands fighting dirty money*". Kenyataan yang benar adalah justru **sebaliknya**, demikian ditulis dalam tulisan **Professor James Petras**.¹²

Menurut **Professor James Petras** pertama-tama yang harus dicermati mengenai bisnis pencucian uang adalah bahwa pencucian uang justru dilakukan terutama oleh bank-bank besar di Amerika Serikat. Kedua, demikian dikemukakan oleh **Professor James Petras**, bahwa praktik-praktik yang dilakukan oleh para pejabat bank yang terlibat dalam pencucian

uang memperoleh dukungan dan dorongan dari lembaga-lembaga perbankan tingkat tinggi.¹³

Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Dalam sejarah perbankan internasional, skandal pencucian uang yang dilakukan BCCI merupakan sejarah hitam perbankan. BCCI merupakan bank internasional raksasa yang didirikan pada **tahun 1972** oleh **Agha Hasan Abedi**, seorang *financier* **Pakistan**. Bank tersebut diregistrasi di **Luxembourg** dengan dua kantor pusatnya yaitu di **Karachi** dan **London**. Dalam waktu satu dekade saja, BCCI telah mencapai puncak perkembangannya. BCCI beroperasi di **78 negara** dengan **400 cabangnya**. BCCI memiliki **asset** lebih dari **US\$20 miliar**, menjadikan bank tersebut sebagai *private bank ketujuh terbesar* sedunia berdasarkan asset.¹⁴ Diperkirakan bermiliar dollar, BCCI selama pertengahan 1998-an BCCI melakukan *money laundering*, termasuk uang hasil perdagangan narkoba.¹⁵ Bank ini sekarang sudah ditutup. Sebelum ditutup, BCCI banyak digunakan oleh kepala-kepala negara yang korup seperti Ferdinand Marcos mantan presiden Filipina dan Mobutu mantan presiden Kongo atau Zaire. BCCI juga digunakan oleh CIA Amerika Serikat.

Citibank. Citibank adalah **bank terbesar di Amerika Serikat dengan 180 ribu pegawai diseluruh dunia**, yang beroperasi di seluruh dunia, dengan aset sebesar **US\$700 miliar** dan lebih dari aset seluruh nasabahnya, yang berjumlah **US\$100 miliar** ditempatkan pada *unit private bank* dalam bentuk **rekening-rekening**

11. Rense.com, James Petras, Professor of Sociology, Binghamton University, *US Bank Money Laundering-Enormous By Any Measure*, cfm
<http://rense.com/general28/money.htm>

12. Rense.com, James Petras, Professor of Sociology, Binghamton University, *US Bank Money Laundering-Enormous By Any Measure*, cfm
<http://rense.com/general28/money.htm>

13. Rense.com, James Petras, Professor of Sociology, Binghamton University, *US Bank Money Laundering-Enormous By Any Measure*, cfm
<http://rense.com/general28/money.htm>

14. Wikipedia, *Bank of Credit and Commerce International*, cfm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_Credit_and_Commerce_International

15. Wikipedia, *Money Laundering*, cfm
http://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering#Notable_cases

rahasia di 30 negara. Citibank merupakan bank swasta Amerika Serikat yang memiliki kehadiran terbesar secara global di antara *private bank* Amerika Serikat. *Private banking* adalah suatu kegiatan bank yang hanya melayani nasabah yang sangat kaya, yaitu nasabah yang memiliki rekening simpanan sebesar **US\$1 juta** keatas.

Dalam tulisan **Professor James Petras**, Citibank bukan saja sebagai bank terbesar, tetapi juga sebagai "*the biggest money launderer*".¹⁶

Menurut **Federal Reserve**, yaitu bank sentral Amerika Serikat, Citibank tidak melakukan pengendalian pencucian uang dengan efektif.¹⁷

Bank of New York. Sebanyak **US\$7 miliar** merupakan *capital flight* yang dicuci oleh **mafia Rusia** melalui rekening-rekening yang dikendalikan oleh para eksekutif bank tersebut pada akhir 1990-an.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). Pada bulan **Desember 2012**, HSBC harus membayar denda sebesar **US\$1.9 miliar** karena menjadi mesin pencuci uang ratusan juta dollar bagi para pedagang narkoba (*drug traffickers*), para teroris, dan bagi pemerintah negara yang terkena sanksi seperti **Iran**. Pencucian uang tersebut terjadi selama tahun 2000-an.

Standard Chartered. **Standard Chartered**, yaitu bank terbesar kedua Inggris¹⁸ diwajibkan membayar denda sebesar **US\$330 juta** karena telah melakukan pencucian uang terhadap ratusan miliar dollar untuk **Iran, Sudan, Libya** dan **Birma** yang melibatkan jutaan dollar yang dipindahkan secara ilegal selama tahun 2001 dan 2007 melalui sistem keuangan

Amerika Serikat atas nama entitas **Iran, Sudan, Libya** dan **Birma**. Secara terpisah **Standard Chartered bank** diharuskan membayar sebesar **US\$340 juta** kepada regulator **Negara Bagian New York (New York State Regulator)**.¹⁹ Pencucian uang tersebut berlangsung pada tahun 2000-an dan meliputi hampir satu dekade dalam rangka menyembunyikan **60.000 transaksi** yang bernilai **US\$250 miliar**.²⁰

Liberty Reserve. **Liberty Reserve** adalah suatu *global currency exchange*. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang berbasis di **Costa Rica**.²¹ **Liberty Reserve** dalam kegiatannya melakukan perdagangan *virtual currency* dan memberikan jasa transaksi dari rekening anonim ke rekening anonim. Menurut para pejabat dari kejaksaan di Manhattan, kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh **Liberty Reserve** merupakan kasus terbesar *online money laundering* selama tujuh tahun. **Liberty Reserve** bertanggungjawab terhadap pencucian uang miliaran dollar, melakukan **55 juta transaksi** yang melibatkan jutaan nasabah diseluruh dunia, termasuk kurang lebih **200 ribu di Amerika Serikat**.²² Dari tahun 2006-2013, **Liberty Reserve** merupakan "*according to a US federal indictment unsealed last week*" yang melayani para peretas komputer

19. <http://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2013/03/26/fed-hits-citi-over-money-laundering-problems/>

20. **Wikipedia**, *Money Laundering*, *cfm* http://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering#Notable_cases

21. **Seth Robbins**, *In Sight Crime, Liberty Reserve Case Exposes New Frontiers in Laundering Digital Cash*, Tuesday, 04 June 2013, *cfm* <http://www.insightcrime.org/news-analysis/liberty-reserve-case-exposes-new-frontiers-in-laundering-digital-cash>

22. **Marc Santora, William K. Rashbaum & Nicole Perlroth**, *The New York Times, Online Currency Exchange Accused of Laundering \$6 Billion*, Published: May 28, 2013, *cfm* http://www.nytimes.com/2013/05/29/nyregion/liberty-reserve-operators-accused-of-money-laundering.html?_r=0

16. **Rense.com**, **James Petras**, Professor of Sociology, Binghamton University, *US Bank Money Laundering-Enormous By Any Measure*, *cfm* <http://rense.com/general28/money.htm>

17. <http://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2013/03/26/fed-hits-citi-over-money-laundering-problems/>

18. <http://www.forbes.com/sites/halahtouryalai/2013/03/26/fed-hits-citi-over-money-laundering-problems/>

(*computer hackers*), pencurian identitas (*identity thieves*), para pelaku pornografi anak-anak (*child pornographers*), dan para pedagang narkoba (*drug traffickers*). Terungkapnya pencucian uang **Liberty Reserve** tersebut di atas telah memberikan keyakinan bahwa **digital currency** merupakan metoda yang sangat efektif untuk mencuci uang.²³

Bila kita cermati bagaimana bank-bank besar **di Amerika Serikat dan di Inggris, justru bank-bank besar dari kedua negara itulah yang merupakan mesin pencuci uang** dalam jumlah yang sangat luar biasa, yaitu dalam jumlah ratusan miliar dollar. Kita menjadi merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil (*fair*) oleh negara-negara besar tersebut. **Amerika Serikat** selalu menerapkan **standar ganda**. Apabila mengenai negara lain, Amerika Serikat sangat menekan, tetapi apabila menyangkut dirinya, maka standar yang diberlakukan terhadap negara lain tidak diberlakukan. Amerika Serikat juga sangat longgar terhadap negara-negara yang **berada di bawah naungannya**. Antara lain adalah **Inggris dan Singapore**.

DAMPAK NEGATIF PENCUCIAN UANG

Ditengarai berbagai dampak negatif pencucian uang dapat terjadi terhadap negara.

Amerika Serikat, melalui laporan tahunan **International Narcotics Control Strategy Report (INCSR)** yang diungkapkan pada bulan **Maret 2013**, mengemukakan bahwa **64 negara** memenuhi kriteria untuk disebut "**major money laundering countries**". Negara-negara tersebut termasuk **United States, United Kingdom, Switzerland, dan Singapore** sampai kepada **offshore hubs** seperti **British Virgin Islands, Bahamas, dan Cyprus**.²⁴

BEBERAPA RAMBU UU TPPU

UU TPPU Indonesia No. 8 tahun 2010 (dan UU TPPU sebelumnya) telah mengatur berbagai ketentuan untuk dapat mencegah dan memberantas pencucian uang. UU TPPU tersebut telah menetapkan dengan rinci berbagai aturan yang dimaksud untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.

Undang-undang tersebut menentukan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU), bukan saja mereka yang menjadi pencuci uang (**Pasal 3**) tetapi juga mereka yang menampung uang yang dicuci (**Pasal 5**). Ditentukan pula dalam UU TPPU bahwa pelaku tindak pidana tidak terbatas hanya **orang-perseorangan** tetapi juga **korporasi (Pasal 6)**.

Berdasarkan Undang-undang tersebut telah dibentuk **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**, yaitu suatu badan khusus yang ditugasi oleh undang-undang tersebut untuk mencegah dan memberantas pencucian uang (**Pasal 39**). PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat **independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun (Pasal 37 ayat (1))**. Bahkan menurut **Pasal 37 ayat (4)**, PPATK **wajib menolak** dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Ditentukan pula menurut **Pasal 45** bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur **kerahasiaan**. Dengan demikian bagi PPATK tidak berlaku ketentuan **rahasia bank** sebagaimana diatur dalam UU Perbankan.

UU TPPU mewajibkan **Jasa Penyedia Keuangan**, antara lain **bank-bank**, untuk melaporkan **transaksi keuangan yang**

23. Seth Robbins, *In Sight Crime, Liberty Reserve Case Exposes New Frontiers in Laundering Digital Cash*, Tuesday, 04 June 2013, *cfm*
<http://www.insightcrime.org/news-analysis/liberty-reserve-case-exposes-new-frontiers-in-laundering-digital-cash>

24. Organized Crime and Corruption Reporting Project,

US Releases Report On Mjor Money Laundering Countries, Trends, cfm
<https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/ccwatch/cc-watch-brief/1874-us-releases-report-on-major-money-laundering-countries-trends>

mencurigakan (specious transaction), transaksi keuangan tunai Rp 500 juta atau lebih, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri (Pasal 23 ayat (1)). Karena ketentuan ini, maka berbagai "*rekening gendut*" milik beberapa perwira Polri, para pejabat, petugas pajak, dan lain-lain terungkap dan dilaporkan oleh PPATK kepada pihak kepolisian.

Bahkan UU TPPU memuat beberapa ketentuan yang unik karena menyimpang dari KUHAP. Ketentuan tersebut antara lain adalah ketentuan mengenai dimungkinkannya terdakwa tindak pidana pencucian uang diperiksa dan diadili oleh pengadilan **tanpa kehadiran terdakwa (in absentia)** dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah (**Pasal 79 ayat (1)**). **Pasal 79 ayat (4) UU TPPU** memungkinkan hakim melakukan **perampasan** Harta Kekayaan yang telah disita milik terdakwa apabila terdakwa **meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat** bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan unik lainnya adalah bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana (**Pasal 77**). Sementara itu **Pasal 78 ayat (1) hakim (wajib) memerintahkan** terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang dikenal sebagai "**pembuktian terbalik**" yang merupakan ketentuan yang menyimpang dari KUHAP.

Secara khusus, UU TPPU menentukan dalam **Pasal 69** bahwa **tindak pidana asalnya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu**. Namun oleh karena menurut ketentuan **Pasal 74** penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh **penyidik tindak pidana asal**, maka pemberlakuan **Pasal 69** tersebut hanya dapat diterapkan apabila terdakwa tindak pidana pencucian uang telah terlebih dahulu diperiksa oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana asal. Menurut saya, seyogyanya

pemeriksaan terhadap pencucian uang tidak dilakukan terpisah dengan pemeriksaan tindak pidana asalnya. Kekuasaan Pasal 69 tersebut hanya merupakan **kewenangan hakim**. Menurut penulis, **hakim bukan sekedar berhak (berwenang)** untuk mewajibkan terdakwa tindak pidana pencucian uang agar terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkaranya itu bukan berasal dari tindak pidana, tetapi ketentuan tersebut **mewajibkan hakim** memerintahkan terdakwa untuk membuktikan hal tersebut.

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Selama praktik korupsi masih berlangsung, maka pencucian uang juga akan tetap berlangsung. Selama perdagangan narkoba masih ada, maka pencucian uang juga akan tetap ada. Tren statistik jumlah besaran pencucian uang menunjukkan hal yang demikian itu. Trennya bukan menurun tetapi malahan terus naik bahkan makin tajam tren kenaikannya. Hendaknya dipahami bahwa statistik pencucian uang tersebut hanya terbatas pada jumlah pencucian uang yang **dapat didata**. Sedangkan besaran yang **tidak dapat didata**, jauh lebih besar lagi. Besaran yang terdata hanya ibarat **puncak gunung es**, sedangkan yang **tidak terdata** ibarat **bagian bawah gunung es** tersebut yang jauh berlipat ganda besarnya.

Pertanyaannya adalah apakah perbuatan pencucian uang dapat dicegah dan diberantas cukup hanya dengan adanya berbagai ketentuan yang merupakan rambu-rambu pencucian uang sebagaimana telah ditentukan dalam UU TPPU? Menurut saya, kesuksesannya bukan terletak pada sistem hukum tindak pidana pencucian uang dengan segala aturannya, tetapi terletak pada **penegakannya**. Penegakannya itu bergantung kepada para **otoritas penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim**. Justru pada saat ini penegakan hukum di Indonesia sangat jelek dan telah mencapai titik nadir, yaitu titik yang paling rendah.

Mencegah dan memberantas pencucian uang sangat tergantung pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana asal

diharuskan untuk setiap hari atau beberapa waktu lamanya melakukan kegiatan sosial seperti yang dikemukakan di atas. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang langsung dilihat secara terbuka oleh publik.

Ada masalah lain lagi menyangkut pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Masalah tersebut adalah mengenai **eksekusi pemidanaan**. Menjalani pidana di dalam penjara tidak dirasakan sengsara oleh terpidana, tetapi nyaman. Apabila terpidana harus menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, namun dengan menyuap kepala penjara dan para petugasnya, terpidana dapat menghuni ruang sel yang nyaman. Tersedia dalam sel tersebut tempat tidur yang mewah, AC, televisi, dan boleh membawa telpon genggam untuk dapat berhubungan dengan dunia luar. Belum lagi dengan suap tersebut, terdakwa dapat tidur di luar pada malam hari. Dengan demikian, bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan menimbulkan rasa ngeri bagi para koruptor dan calon koruptor.

Karena semua hal tersebut di atas, bagaimana mungkin korupsi di Indonesia akan berkurang, apalagi terberantas. Bagaimana pencucian uang di Indonesia akan dapat paling sedikit berkurang bila terjadi hal-hal seperti yang dikemukakan di atas itu.

